

PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DIKELURAHAN RAP-RAP PADA PEMILU 2019

Yuan. I. A. Ticoalu*

*Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi

*Coressponding Author: yuanticoalu@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator untuk menilai sebuah demokrasi. Terdapat banyak factor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu salah satunya adalah peran dari tokoh agama. Artikel ini akan mengkaji peran tokoh agama yang ada di Kelurahan Rap-Rap Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara pada Pemilu tahun 2019. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2008), peran tokoh agama akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (1990) tentang Partisipasi Politik. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pada pemilu tahun 2019 di kelurahan Rap-Rap tokoh agama mampu mendorong sebagian besar masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pemilu. Hal terlihat bagaimana para tokoh agama selalu melakukan himbauan untuk kepada masyarakat disana untuk menggunakan hak pilih mereka. Himbauan dan saran tersebut selalu disampaikan pada saat proses ibadah berlangsung, setelah ibadah dan pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Hal itu berdampak pada masyarakat yang beranggapan bahwa jika berpartisipasi pada setiap pemilu yang ada, adalah bentuk sebagai warga Negara yang baik, dan itu selalu di tekankan oleh para pemuka agama yang ada. Pada kesempatan ini para tokoh utama tentunya menekankan para masyarakat yang ada untuk menggunakan hak pilih mereka dengan baik, dan jangan sampai terpengaruhi oleh money politik, karena money politik merupakan suatu hal yang bertentangan dengan ajaran setiap agama, karena dianggap menjual hak suara mereka dengan sejumlah uang. Meskipun peran para tokoh agama yang ada sudah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilih mereka, tetap saja masih ada kendala-kendala yang dialami para tokoh agama antara lain masih ada masyarakat yang belum aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga tokoh agama sulit untuk menjangkau para masyarakat yang demikian.

Kata Kunci: Tokoh Agama; Partisipasi Politik Masyarakat

ABSTRACT

Voter participation is one indicator to assess a democracy. There are many factors that can affect the level of voter participation in elections, one of which is the role of religious leaders. This article will examine the role of religious leaders in the Rap-Rap Village, Airmadidi District, North Minahasa Regency in the 2019 Election. Using a qualitative method (Moleong, 2008), the role of religious leaders will be studied using the approach proposed by Almond and Verba (1990).) on Political Participation. The research findings illustrate that in the 2019 elections in the Rap-Rap sub-district, religious leaders were able to encourage most people to participate in the elections. It can be seen how religious leaders always appeal to the people there to exercise their right to vote. Such appeals and suggestions are always conveyed during the worship process, after worship and at other religious activities. This has an impact on people who think that participating in every election is a form of being a good citizen, and that is always emphasized by existing religious leaders. On this occasion the main characters of course emphasized the existing people to use their voting rights properly, and not to be influenced by money politics, because money politics is something that is contrary to the teachings of every religion, because it is considered to sell their voting rights for a certain amount of money. . Although the role of existing religious leaders has been able to increase community participation in giving their right to vote, there are still obstacles experienced by religious leaders, among others, there are still people who are not yet active in religious activities so that religious leaders find it difficult to reach out to religious leaders. such a society.

Keywords: Religious Figures; Community Political Participation

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sebuah sarana demokrasi terpenting. Tidak hanya pengertian suatu proses perwujudan nyata terhadap kedaulatan rakyat melainkan sebagai instrumen perubahan sosial dan politik serta suksesi yang berlangsung.

Pemilu merupakan ciri utama negara demokratis. Demokrasi adalah tujuan negaran yang di cita-citakan berama sementara pemilu adalah salah satu cara mencapai tujuan itu. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil, mandataris rakyat untuk mengelola negara, merumuskan kebijakan publik, melindungi dan melayani rakyatnya untuk usaha mencapai cita-cita demokrasi yaitu masyarakat adil dan Makmur.

Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling nyata bagi partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Karena dengan adanya pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak pilih untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat.

Pasca Reformasi Indonesia telah menyelenggarakan lima (5) Kali pemilihan umum yang demokratis berturut-turut, tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014 dan terakhir pada tahun 2019, dari rentetan pemilihan umum tersebut masing-masing pemilihan umum memiliki payung Hukum yang berbeda-beda, contohnya pada pemilihan umum tahun 1999 dan tahun 2004 penentuan keterpilahn calon Anggotalegislatif baik, kabupaten dan kota, provinsi dan pusat di tentukan berdasarkan nomor urut calon partai, sedangkan pada tahun 2009 penentuan calon anggota legislatif yang duduk adalah berdasarkan suara terbanyak pada partai yang memperoleh bilangan pembagi pemilih, sedangkan pada pemilihan legislatif tahun 2019 yang di selenggarakan serentak bersama pemilihan Presiden.

Masyarakat (warga negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilih masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa ke depan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum.

Pemilu pada hakekat tujuannya yakni untuk memunculkan partisipasi politik masyarakat. Ironinya partisipasi politik masyarakt tersebut kerap muncul setelah terjadinya mobilisasi yang dilakukan kekuatan-kekuatan politik dengan pendekatan pragmatis melalui praktek transaksional.

Pemilu yang dipandang sebagai momen perubahan yang dinantikan masyarakat ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemilih yakni terealisasinya dengan segera visi misi yang telah terpilih.

Sering Ingkarnya para Legislator terhadap janji-janji Politik dimasa kampanye telah menciptakan keraguan masyarakat terhadap momen pemilu sebagai alat perubahan, sehingga memunculkan sikap pragmatis warga terhadap para calon Legislatif di pemilu selanjutnya.

Akibatnya hampir keseluruhan partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu hanya dapat terbangun melalui pendekatan transaksional seperti praktik politik uang atau yang sering disebut dengan money politic. Hal itu merupakan indicator yang sering ditemui sehingga kurangnya partisipasi politik masyarakat.

Sebagai Sebuah daerah yang terkenal akan toleransi yang tinggi namun tetap menjaga Relijiusitasnya, Provinsi Sulawesi utara terlebih Khusus Kabupaten Minahasa Utara, dalam melakukan pemilihan Umum Pihak penyelenggara dalam Hal ini KPU maupun Bawaslu Minahasa Utara sering melibatkan Tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi Pemilih.

Pelibatan agama dalam Mendorong meningkatnya partisipasi pemilih mengingat Tokoh agama adalah tokoh sentral dalam kehidupan karena di situlah letak kebenaran terakhir yang akan diikuti kaum agama. Penganut kebenaran. Dengan demikian, maka peran tokoh agama dengan partisipasi politik publik mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, sebab apabila peran dari tokoh agama semakin baik maka partisipasi politik juga akan semakin meningkat. Hal ini sangat menarik untuk dielaborasi lebih lanjut, sehingga untuk melihat keterkaitan tersebut mendorong penelitian ini dilakukan.

Peran dan fungsi dari tokoh agama sangat penting dalam mengendalikan ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat dalam iklim yang semakin demokratis ini, terlebih dalam

pemahaman-pemahaman yang keliru dalam berpolitik. Tokoh agama berperan sangat penting dalam menciptakan atau membentuk opini publik atau pendapat umum yang sehat. Oleh karena itu, isu-isu yang menyesatkan dan kabar bohong yang tersebar bisa ditangkal masyarakat bila selalu berada dibawah bimbingan tokoh agama. Tokoh agama atau pemimpin adalah orang yang menjadi pemimpin dalam suatu agama, seperti: para kyai, ulama, pendeta, pastor dan lain-lain. Keberadaan tokoh agama di masyarakat seringkali lebih didengar perkataan-perkataannya daripada pemimpin-pemimpin yang lain. Dalam penelitian ini, penulis hendak meneliti peran tokoh agama di tempat tinggal peneliti yaitu di Kelurahan Rap-Rap Kec. Airmadidi kabupaten Minahasa Utara.

Dalam proses pemilu langsung tentunya sangat dibutuhkan peran dari para tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karena sesungguhnya tanpa disadari dimata masyarakat tokoh agama merupakan sosok yang paling disegani dan patut untuk diteladani. Realita yang terdapat di masyarakat, Tokoh agama punya kharisma tersendiri yang dapat dan mampu merubah sifat, cara pandang bahkan tingkah laku seseorang untuk menjadi yang lebih baik. Dalam kaitannya dengannya pemilu Serentak yang di selenggarakan tahun 2019 partisipasi politik masyarakat tidak terlepas dari Peran para tokoh agama dalam mengoptimalkan masyarakat untuk turut aktif dalam berpartisipasi terhadap pemilu langsung yang dilakukan.

Berdasarkan Pengamatan awal Peneliti, di Kelurahan Rap-Rap, Para Tokoh agama ada juga Terlibat sebagai penyelenggara, ada Juga yang Terlibat juga Sebagai bagian dari Tim Pemenangan calon Legislatif pada Pemilu 2019.

Ada juga pengamatan dari peneliti tentang perbedaan partisipasi pemilih di saat pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum sebelumnya pada tahun 2014. Partisipasi pemilih pada tahun 2014 hanya sekitar 70% dari jumlah DPT yang ada dan pada tahun 2019 jumlah partisipasi pemilih naik 5% menjadi 75% dari jumlah DPT yang ada di Kelurahan Rap-rap berkat adanya dorongan-dorongan dari para tokoh-tokoh agama yang ada di Kelurahan Rap-Rap.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran

Secara umum Peran adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait berdasarkan kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial di masyarakat, artinya setiap orang memiliki Peran masing-masing sesuai dengan kedudukan yang ia miliki. Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) "Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat".

Maurice Duverger (2010:103), berpendapat bahwa Istilah "peran" (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa Peran seperti actor profesional.

Peran menurut Soerjono (2006) memiliki arti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Sehingga peran mempunyai kaitan yang erat dengan status, karena didalamnya terdapat aspek-aspek yang dinamis dari status, yaitu seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban.

Terdapat tiga jenis status didalam masyarakat yaitu:

1. *Ascribed Status*

yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya: status seorang anak, seorang pria atau wanita, status sebagai istri, status bangsawan. Status brahmana ksatriya dsb.

2. *Achieved Status*

yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya, misalnya: status sebagai mahasiswa, status sebagai sarjana, status sebagai ABRI dll.

3. *Assigned Status*

yaitu kedudukan yang diberikan kepada seseorang atas jasa-jasanya. Suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, misalnya: seseorang dengan usahanya seharusnya hanya dapat menduduki sebagai seorang guru biasa. Namun berhubung adanya pengaruh dari atasan, yang kebetulan ada hubungan baik/famili, maka ia dapat menduduki status sebagai direktur.

Dalam peran ada tiga hal yang mencakup didalamnya:

1. meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Ciri-ciri peran, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian dalam aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang didapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur masyarakat.

Hal-hal penting yang terkait dengan Peran:

1. Bahwa Peran-Peran tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peran tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan Perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan Perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.

Perangkat peran yaitu hal yang digunakan untuk menunjukkan bahwa satu status tidak hanya mempunyai satu peran tunggal akan tetapi sejumlah peran yang saling berhubungan dan cocok. Contohnya seorang pria memiliki status sebagai Ayah, peran dari Ayah tersebut yaitu menjadi suami dari istri, mendidik anak-anak serta menafkahi keluarga

Perilaku peran adalah perilaku aktual seseorang yang memerankan suatu peran, dimana orang yang bertindak dengan suatu usaha yang disengaja untuk menyajikan citra yang diinginkan bagi orang lain. Contohnya seorang pria berprofesi sebagai manajer di tempat kerja memiliki peran memimpin rekan-rekan kerjanya, tetapi sat pria tersebut pulang kerumah sebagai seorang ayah maka ia akan berperan sebagai kepala keluarga bagi keluarganya.

Desakan peran adalah kesulitan seseorang dalam menghadapi peran mereka, ada beberapa desakan peran yaitu:

1. Persiapan peran yang tidak memadai Kesulitan dalam menyiapkan orang-orang muda untuk memainkan Peran sebagai orang dewasa dalam masyarakat yang terus berubah.
2. Kesulitan dalam peralihan peran Dalam sebagian peran masyarakat terdapat peralihan peran terutama dalam usia yang ditetapkan, yang dibentuk sedemikian rupa sehingga sulit untuk dihindari salah satu penyebabnya karena keharusan melepaskan peran.
3. Konflik peran Timbul karena merasa tertekan, serta adanya ketidak sesuaian untuk melaksanakan Peran yang diberikan oleh masyarakat. Dengan demikian individu tidak melaksanakan Perannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan dirinya bila dia berada dalam lingkaran social yang berbeda.
4. Kegagalan berperan Timbul karena perubahan social yang cepat dan kurang terpadu dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu yang didasarkan atas kedudukan tertentu dalam masyarakat sesuai dengan keadaan berdasarkan hak dan kewajibannya. Pentingnya Peran karena mengatur prilaku seseorang, dan juga Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas

tertentu dapat meramalkan yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perlakuan orang-orang di dalam masyarakat. Menurut Maurice Duverger, (2010:102) bahwa "Peran adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status,

singkatnya, Peran hanyalah sebuah aspek dari status". Sedangkan Stoetzel (dalam Rafael Raga Maran, 2007:50) mengatakan bahwa "Status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bisa diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan Peran adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang".

Soerjono Soekanto, (2006:212) berpendapat bahwa "Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu Peran".

Peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdulsyani, 2012:94)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Peran adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sebagai wujud dari suatu kedudukan (status) untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat. Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu Peran. Perbedaan antara kedudukan dengan Peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada Peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa Peran. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, Peran juga mempunyai dua arti.

Setiap orang mempunyai macam-macam Peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa Peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pentingnya Peran adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara Peran-Peran individu

dalam masyarakat. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar.

Menurut Soerjono Soekanto, (2006:213) Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu Peran. Peran mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perlu pula disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi Peran individu (role-facilities). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan Peran. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan Peran. Kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah. Misalnya, perubahan organisasi suatu sekolah yang memerlukan penambahan guru, pegawai administrasi, dan seterusnya. Akan tetapi sebaliknya, juga dapat mengurangi peluang-peluang, apabila

terpaksa diadakan rasionalisasi sebagai akibat perubahan struktur dan organisasi. Sementara itu menurut Mayor Polak (dalam Ary Gunawan, 2010:40) berpendapat bahwa:

1. Peran menunjuk pada aspek dinamis dari status.
2. Peran memiliki dua arti yaitu :
 - a. Dari sudut individu berarti sejumlah Peran yang timbul dari berbagai pola yang didalamnya individu tersebut ikut aktif.
 - b. Peran secara umum menunjuk pada keseluruhan Peran itu dan menentukan apa yang dikerjakan seseorang untuk masyarakatnya, serta apa yang dapat diharapkan dari masyarakat.

B. Konsep Tokoh Agama

Tokoh agama termasuk kekuatan politik dalam system politik, yaitu kita bisa melihat dalam struktur politik.

Dilihat dari tugas dan fungsi dari tokoh agama, bisa dikatakan sebagai pemimpin, kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut, Soejono Soekanto (2006:318) menurutnya kepemimpinan dibagi atas 2 bagian yaitu:

- a. Kepemimpinan yang bersifat resmi (formal leader) yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan.
- b. Kepemimpinan karena pengakuan masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan (informal leadership).

Kedua contoh kepemimpinan di atas maka kita bisa melihat tokoh agama termasuk pada informal leadership. Kepemimpinan ini mempunyai ruang lingkup yang tanpa batas-batas resmi, karena kepemimpinan demikian didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat.

Peranan dan fungsi dari tokoh agama sangat penting dalam mengendalikan ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat dalam iklim yang semakin demokrasi ini. Tokoh agama berperan sangat penting dalam menciptakan atau membentuk opini publik atau pendapat umum yang sehat. Oleh karena itu isu-isu yang menyesatkan dan kabar bohong yang tersebar bisa ditangkal masyarakat bila selalu berada dibawah bimbingan tokoh agama.

Tokoh agama atau pemimpin adalah orang yang menjadi pemimpin dalam suatu agama, seperti: para kyai, ulama, pendeta, pastor dan lain-lain. Keberadaan tokoh agama di masyarakat seringkali lebih di dengar perkataan-perkataannya dari pada pemimpin-pemimpin yang lain.

Tokoh agama termasuk dalam elite masyarakat non politik. Elite terbagi atas dua bagian, yaitu elite politik dan elite non politik. Elite non politik ini seperti: elite keagamaan, elite organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Pengertian berikutnya dari Pareto (dalam T.B. Bottomore, 2006: 12) elite terbagi dalam dua kelas :

1. Elite yang memerintah (governing elite), yang terdiri dari individu-individu yang secara langsung atau tak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan, dan
2. Elite yang tidak memerintah (non-governing elite).

C. Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Masyarakat tentunya dalam mewujudkan haknya dalam partisipasi politik, dilakukan dengan menggunakan hak pilih dimana terkandung maksud adalah hak untuk menentukan pilihannya terhadap seseorang atau partai yang dapat membawa kepentingan dan aspirasinya.

Sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai dengan daerah sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat diantaranya dengan memilih Gubernur dan wakil Gubernur.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

- **Pengertian partisipasi politik**

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000: 419). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil - hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001:201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Davis (2000:142) Didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa definisi partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggung-jawabkan keterlibatannya.

Djalal dan Supriadi (dalam Yuwono, 2001:201-202) Didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa makna partisipasi adalah pembuat keputusan dengan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan, keterampilan, barang dan jasa.

Echols & Shadily (dalam Soetrisno, 2000: 419) Didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa pengertian partisipasi adalah suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan di ikut-sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi.

Sumaryadi (2005:46) Didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa arti partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti :

- a. Pikiran.
- b. Tenaga.
- c. Waktu.
- d. Keahlian (skill).
- e. Modal (materi).
- f. Iktu memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

H.A.R. Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Sundariningrum (dalam Sugiyah, 2001:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara

lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

Bentuk Partisipasi Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 58), terbagi atas:

a. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b. Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011: 58), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Partisipasi fisik Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usahapendidikan politik

b. Partisipasi non fisik Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah Politik.

Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Dasar inilah yang digunakan warga masyarakat agar dapat ikut serta dalam menentukan isi politik. Prilaku-prilaku yang demikian dalam konteks politik mencakup semua kegiatan sukarela, dimana seorang ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.

Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. (Basri Seta. 2009:12)

Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik. (Budiardjo, 2007:14.)

Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai polity yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut. Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond (dalam Basri Seta. 2009:3) mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.

Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (polity)

untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik. Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, (dalam Budiardjo Miriam. 2007:16). politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.

Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood secara tersirat mengungkap bahwa masyarakat politik (polity) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain. (Surbakti Ramlan, 1992: 18)

Oleh sebab itu, sebuah kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Peter Merkl (dalam Budiardjo Miriam, 2007:18) mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, glory, dan riches*).

Menurut Budiardjo (200), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Menurut Huntington dan Nelson (dalam Budiardjo, 2007), mengatakan bahwa parpartisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir dan spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan. Legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Menurut Davis (2000), partisipasi politik adalah sebagai mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok atau turut bertanggung jawab padanya.

Dalam negara demokratis yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan serta masa depan suatu negara itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan.

Dari pengertian mengenai partisipasi politik di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

• **Bentuk partisipasi politik**

seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara.

Dalam buku pengantar sosiologi Politik, Michael Rush dan Philip Althoff (2005) mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- Menduduki jabatan politik atau administrasi;
- Mencari jabatan politik atau administrasi;
- Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik;
- Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
- Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
- Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
- Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb

- Partisipasi dalam diskusi politik internal
- Partisipasi dalam pemungutan suara.

Sastroatmodjo (1995) juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat berwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilu.

Sementara itu, Maribath dan Goel (dalam Cholisin, 2007) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori:

- Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- Spektator, adalah orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya momunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.
- Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Menurut Rahman (2007), kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi diberbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti peitisi) maupun ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga negara.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond (Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney 1990) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Partisipasi politik konvensional dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemberian suara dalam kegiatan pemilihan umum merupakan partisipasi politik yang biasa yang sering kali lebih luas bila dibanding partisipasi politik lain. Harus disadari bahwa kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik kolektif yang besar yang telah membedakannya dari partisipasi politik lainnya. Di negara demokratis pemilihan umum merupakan alat untuk memeberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- b. Diskusi politik adalah bagaimana setiap orang boleh berani mengemukakan pendapatnya secara pribadi, mempertahankan argumentasinya dan juga mampu menerima pendapat orang lain tentang hak dan kewajiban dalam politik.
- c. Kampanye menurut kamus bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan gerakan bisik-gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
- d. Kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah disepakati bersama (Venus,).
- e. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah mengikuti kegiatan organisasi politik, yang oleh Almond dikatakan sebagai kegiatan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.
- f. Bentuk lain partisipasi politik dalaam konteks perilaku adalah mencari koneksi. Mencari koneksi merupakan suatu tindakan yang berusaha untuk melakukan pendekatan-

pendekatan dengan pejabat-pejabat pemerintah, yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan kemudahan dalam segala urusan sehingga kepentingan pribadi dapat diperoleh.

- **Tujuan Partisipasi Politik**

Adanya kondisi masyarakat yang beraneka ragam tentunya tiap-tiap warga masyarakat mempunyai tujuan hidup yang beragam pula sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan upaya memenuhi kebutuhan itu di refleksikan dalam bentuk kegiatan, yang tentunya kebutuhan yang berbeda akan menghasilkan kegiatan yang berbeda pula. Demikian pula dalam partisipasi politiknya tentu tujuan yang ingin dicapai antara warga satu berbeda dengan yang lain.

Menurut Waimar (dalam Subarsono, 2005) menyatakan bahwa yang menyebabkan timbulnya pergerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik yaitu :

- Modernisasi di segala bidang, berimplikasi pada komersialisme pertanian, industri, perbaikan pendidikan, pengembangan metode masa, dan sebagainya.
- Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Dari hal itu muncul persoalan yaitu siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan-pembuatan keputusan-keputusan politik yang akhirnya membawa perubahan dalam pola partisipasi politik. Kelas menengah baru itu secara praktis menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat yang terkesan demokratis.
- Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa merupakan faktor yang meluasnya komunikasi politik masyarakat. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisasi akan membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang luas mempermudah penyebaran ide-ide seluruh masyarakat. Dengan masyarakat yang belum maju sekalipun akan dapat menerima ide-ide politik tersebut secara tepat. Hal itu berimplikasi pada tuntutan-tuntutan rakyat ikut serta menentukan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan masa. Dalam hal mereka beranggapan, adalah sah apabila yang mereka lakukan demi kepentingan rakyat dan dalam upaya memerjuangkan ide-ide partisipasi masa. Implikasinya adalah munculnya tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik hak asasi manusia, keterbukaan, demokratisasi, maupun isu-isu kebebasan pers. Dengan demikian pertentangan dan perjuangan kelas menengah kekuasaan mengakibatkan perluasan hak pilih rakyat.
- Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang berorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

Menurut Davis (2000), partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannya sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik.

Sedangkan bagi pemerintah, partisipasi politik dari warga negara mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Untuk mendukung program-program pemerintah, artinya peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan.
- Sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.

Jadi partisipasi politik sangatlah penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat dapat sebagai sarana untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sedangkan bagi pemerintah

partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.

- **Landasan Partisipasi Politik**

Huntington dan Nelson (dalam Budiardjo, 2007) mengemukakan bahwa landasan yang lazim digunakan untuk menyelenggarakan partisipasi politik adalah:

- Kelas: perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa.
- Kelompok/komunal: perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.
- Lingkungan (neighborhood): perorangan-perorangan yang secara geografi bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
- Partai : perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintah.
- Golongan (function): perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh intraksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patro-klien, artinya satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik di antara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.

Hermawan berpendapat bahwa yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik, adalah:

- Lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, media masa, sistem budaya, dan lain-lain.
- Lingkungan politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, teman agama, kelas, dan sebagainya.
- Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
- Faktor sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan politik, seperti suasana kelompok, ancaman, dan lain-lain.

D. Konsep Pemilihan Umum (Pemilu)

Ada beberapa macam definisi mengenai pemilu, diantaranya adalah menurut Nohlen (2012), dimana pemilihan umum (pemilu) adalah "satu-satunya metode demokratik" untuk memilih wakil rakyat.

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabilitas dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu secara periodik sudah berlangsung sejak tahun 1955, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu tahun 2004 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman.

Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari system otoritarian, penyelenggaraan pemilu tahun 2004 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan kekacauan menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini. Tahapan demokrasi bangsa indonesia kembali diuji dengan momentum pemilihan kepala daerah langsung yang telah berlangsung sejak tahun 2005. Momentum pemilukada idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi.

Harapan besar mengenai implikasi pemilukada langsung ini, rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah. implikasi lebih lanjut melalui pemahaman undang-undang tersebut akan membuat rakyat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik.

- **Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)**

Berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu.

Dari pengertian di atas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena pemilu merupakan hak asasi manusia maka pemilu 2014 warga negara yang terdaftar pada daftar calon pemilih berhak memilih langsung wakil-wakilnya dan juga memilih langsung Presiden dan Wakil Presidennya.

- **Tujuan Pemilihan Umum**

Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam UUD 1945 Bab VII B pasal 22 E ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian dijabarkan dalam UU RI Nomor 15 tahun 2011 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusional yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- **Asas Pemilihan Umum**

Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pengertian asas pemilu adalah :

- Langsung
Yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- Umum
Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- Bebas
Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun/dengan apapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- Rahasia
Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat

suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan diberikan

- Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap penyelenggara/pelaksana pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Adil

Berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan parpol peserta memiliki hak yang sama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif (Moleong, 2008) dengan penjabaran deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum 2019 di Kelurahan Rap-Rap Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Yang dimaksud dengan peran tokoh agama dalam penelitian ini adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam hal ini adalah tokoh agama baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa. Adapun dalam hal ini peran dari tokoh agama diantaranya adalah memberikan himbauan, pandangan politik, nasehat, dan petunjuk. Sedangkan partisipasi politik masyarakat akan dilihat dengan berdasarkan teori yang di kemukakan Almond dan Verba 1990) tentang bentuk-bentuk partisipasi politik secara konvensional yaitu: pemberian suara (*voting*), diskusi politik, dan kegiatan kampanye. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kelurahan Rap-Rap pada Pemilu 2019 maka peneliti akan membahas dengan menggunakan teori menurut Almond (Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney 1990) bentuk bentuk partisipasi politik secara konvensional yaitu :

1. Pemberian suara (*voting*),

Pada indikator ini akan dilihat apakah himbauan dan saran dari tokoh agama mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan suara mereka pada pemilihan umum tahun 2019 khususnya bagi masyarakat Kelurahan Rap-Rap. Hasil penelitian menunjukkan pada pemilu tahun 2019 di kelurahan Rap-Rap ternyata himbauan para tokoh agama mampu mendorong sebagian besar masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pemilu yang ada, dan hal tersebut tentunya bisa dilihat masyarakat disana menggunakan hak pilih mereka karena ada dorongan dari masing-masing tokoh agama atau pemimpin gereja yang ada, karena himbauan dan saran tersebut di katakan pada saat proses ibadah berlangsung sehingga masyarakat beranggapan bahwa jika berpartisipasi pada setiap pemilu yang ada, adalah bentuk sebagai warga Negara yang baik, dan itu selalu di tekankan oleh para pemuka agama yang ada. Dan hal ini membuktikan bahwa peran tokoh agama yang ada dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tentunya mampu melibatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka.

Dalam proses pelaksanaan pemilu di Kelurahan Rap-Rap, tokoh agama juga berperan dalam menyadarkan masyarakat dalam menghadapi pemilu, dan hal ini bisa dilihat dari himbauan dan juga saran dari tokoh agama kepada masyarakat untuk dapat menolak politik uang. Proses pelaksanaan pemilu tahun 2019 lalu, juga bisa dilihat peran dari tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tentunya sangat besar dan buktinya mampu mendorong masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilih mereka. Masyarakat terdorong dalam menggunakan hak pilih mereka, karena masyarakat menganggap bahwa tokoh agama

merupakan panutan mereka dalam hal rohani mereka, makanya apa yang di katakana oleh para pendeta misalnya dalam proses ibadah berlangsung selalu di dengarkan oleh masyarakat atau jemaat yang ada.

Peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga bisa dilihat dari sebagian masyarakat yang menggunakan hak pilih mereka, dan ini semua bisa dilihat juga dari upaya tokoh agama yang memberikan nasehat untuk menggunakan hak pilih mereka saat proses ibadah berlangsung. Tokoh agama juga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat bisa dilihat dari pandangan politik dari para tokoh agama, dan pandangan ini berupa pidato atau khotbah dari para tokoh agama, yang dalam proses pidato tersebut, tokoh agama memberikan pandangan bahwa politik sebagai sarana atau jalan untuk bisa mensejahterakan masyarakat, makanya di setiap proses pemilu berlangsung masyarakat harus mengambil bagian, karena sesungguhnya politik tujuannya untuk masyarakat juga.

Dalam proses meningkatkan partisipasi masyarakat, para tokoh politik yang ada juga memberikan nasehat-nasehat seperti menyadarkan masyarakat untuk tidak terpengaruhi dengan money politik dalam memberikan hak suara mereka. Peran tokoh agama dalam menyadarkan masyarakat untuk memberikan hak suara mereka pada pemilu tahun 2019 di kelurahan Rap-Rap juga bisa dilihat dari petunjuk dan perintah agar masyarakat dapat aktif dan memberikan partisipasi politik dalam pemilihan umum sementara berlangsung. Arahan dari tokoh agama ini juga ternyata mampu menyadarkan masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilih mereka, dan buktinya banyak masyarakat yang sadar akan apa yang di katakana para tokoh agama ini.

Proses pemilu di tahun 2019 khususnya bagi masyarakat Kelurahan Rap-Rap ini ternyata tidak terlepas dari upaya dari tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang ada. Maka dari itu sangat penting ketika para tokoh agama turun langsung untuk bisa menyadarkan masyarakat atau warga gerejanya dalam menggunakan hak pilih mereka, dan jangan sampai ada para tokoh agama yang membantu salah satu pasangan calon yang ada untuk bisa menentukan salah satu calon yang ada.

2. Diskusi politik

Pada indikator ini terlihat diskusi politik antara tokoh agama dan masyarakat Kelurahan Rap-Rap, mampu menyadarkan masyarakat dalam hal mencegah terpengaruhnya masyarakat dengan money politik, karena mengingat money politik merupakan salah satu hal yang bertentangan dengan ajaran setiap agama yang ada, karena menjual hak suara masyarakat dengan uang yang di berikan oleh para calon legislatif yang ada.

Bentuk partisipasi dari pada tokoh agama yang ada, dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Rap-Rap tinjukkan oleh para tokoh agama dengan menyampaikan pandangan politik mereka yang menanggapi tentang pemilu tahun 2019 seperti di pidato-pidato yang ada, dalam hal ini para tokoh agama menekankan untuk para masyarakat yang ada, untuk dapat menggunakan hak pilih mereka guna sebagai warga Negara yang baik, karena partisipasi dari masyarakat sangat perlu untuk bisa menunjang suksesnya pemilu di Kabupaten Minahasa Utara khususnya di Kelurahan Rap-Rap. Dalam kesempatan ini para tokoh agama juga dalam bentuk partisipasi politik memberikan nasehat misalnya masyarakat harus berhati-hati dan sama-sama mencegah terjadi politik uang, yang dimana itu merupakan suatu hal yang bertentangan dengan ajaran dari masing-masing agama yang ada, karena menjual hak suara. Dan itu merupakan suatu hal yang tidak pantas untuk di contohkan, karena money politik harus kita cegah dan hilangkan bersama.

Pada pemilu tahun 2019 lalu juga bisa dilihat dengan adanya peran tokoh agama mampu meningkatkan partisipasi masyarakat agar bisa menggunakan hak pilih mereka tanpa terpengaruh oleh money politik. Proses demokrasi yang baik ketika masyarakat mampu menilai setiap calon yang ada dengan murni, tanpa melihat apapun dari pasangan. Dan disinilah perlu ada peran penting dari setiap tokoh agama yang ada, untuk bisa ikut menyadarkan masyarakat yang ada, lewat diskusi-diskusi politik yang tokoh agama bangun dengan para masyarakat yang ada. Karena dalam hal ini tokoh agama tentunya mempunyai peran penting, apalagi untuk bisa menyadarkan masyarakat dalam menentukan pilihan politik mereka.

Dalam diskusi politik antara tokoh agama dan juga masyarakat yang ada tentunya tokoh agama memberikan petunjuk ataupun arahan agar masyarakat dapat aktif dan memberikan

partisipasi politik dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Utara khususnya di Kelurahan Rap-Rap.

Pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Utara khususnya di Kelurahan Rap-Rap peran tokoh agama sangat di harapkan untuk bisa menyadarkan masyarakat agar bisa berpartisipasi pada setiap pemilu yang ada, dan tentunya harapan tersebut bisa terjawab dengan bukti bahwa, setiap tokoh agama yang ada di Kelurahan Rap-Rap selalu mengingatkan para masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka agar bisa menggambarkan sebagai warga Negara yang baik.

3. Kegiatan kampanye

Pada indikator ini pandangan politik dari para tokoh agama dalam menghadapi pemilu seperti yang disampaikan pada pidato ataupun kampanye cukup mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pemilihan. Pada kesempatan ini para tokoh utama tentunya menekankan para masyarakat yang ada untuk menggunakan hak pilih mereka dengan baik, dan jangan sampai terpengaruhi oleh money politik, karena money politik merupakan suatu hal yang bertentangan dengan ajaran setiap agama, karena dianggap menjual hak suara mereka dengan sejumlah uang.

Bentuk partisipasi para tokoh agama dalam hal kegiatan kampanye juga bisa dilihat dari nasehat para tokoh agama yang menyampaikan untuk tidak ada perselisihan ketika pemilu berlangsung, karena mengingat pada setiap pemilu yang ada, masyarakat terjadi perselisihan ketika ada perbedaan calon ataupun pendapat. Dan bentuk partisipasi dari para tokoh agama pada pemilu 2019 lalu di Kelurahan Rap-Rap juga bisa dilihat dengan nasehat-nasehat politik dari pada tokoh agama yang dapat masyarakat untuk tidak terjadi perselisihan pada pemilu tahun 2019 khususnya di Kabupaten Minahasa Utara khususnya di Kelurahan Rap-Rap. Dalam kesempatan ini para tokoh agama juga dalam bentuk partisipasi politik memberikan nasehat misalnya masyarakat harus berhati-hati dan sama-sama mencegah terjadi politik uang, yang dimana itu merupakan suatu hal yang bertentangan dengan ajaran dari masing-masing agama yang ada, karena menjual hak suara. Dan itu merupakan suatu hal yang tidak pantas untuk di contohkan, karena money politik harus kita cegah dan hilangkan bersama.

Pada pemilu tahun 2019 lalu juga bisa dilihat dengan adanya peran tokoh agama mampu meningkatkan partisipasi masyarakat agar bisa menggunakan hak pilih mereka tanpa terpengaruh oleh money politik. Proses demokrasi yang baik ketika masyarakat mampu menilai setiap calon yang ada dengan murni, tanpa melihat apapun dari pasangan. Dan disinilah perlu ada peran penting dari setiap tokoh agama yang ada, untuk bisa ikut menyadarkan masyarakat yang ada, lewat diskusi-diskusi politik yang tokoh agama bangun dengan para masyarakat yang ada. Karena dalam hal ini tokoh agama tentunya mempunyai peran penting, apalagi untuk bisa menyadarkan masyarakat dalam menentukan pilihan politik mereka.

Dalam diskusi politik antara tokoh agama dan juga masyarakat yang ada tentunya tokoh agama memberikan petunjuk ataupun arahan agar masyarakat dapat aktif dan memberikan partisipasi politik dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Utara khususnya di Kelurahan Rap-Rap.

Kendala-kendala yang di alami para tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi pemilih, disaat para tokoh agama menjalani tugas mereka dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ada juga kendala-kendala yang sering di temui dilapangan, contohnya para masyarakat yang berjemaat di gereja GMIM Efrata Rap-rap ada sebagian tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja antara lain ibadah minggu, ibadah kolom, dan kegiatan keagamaan gereja yang lain. Makanya ada sedikit dari para jemaat gereja yang belum bisa di edukasi tentang baiknya mereka memberikan hak suara dalam pemilihan umum 2019.

Ada juga kendala yang di alami tokoh agama Islam yaitu, karena umat muslim di kelurahan Rap-rap hanya berjumlah 21 orang dan itu pun ada beberapa yang tinggal di luar Kelurahan Rap-rap maka tokoh agama sedikit merasa kesulitan dalam menjalani tugasnya untuk memberikan edukasi tentang pemberian hak suara kepada umat/jamaahnya.

KESIMPULAN

Pada pemilu tahun 2019 di kelurahan Rap-Rap ternyata tokoh agama mampu mendorong sebagian besar masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pemilu yang ada, dan hal tersebut

tentunya bisa dilihat masyarakat disana menggunakan hak pilih mereka karena ada dorongan dari masing-masing tokoh agama atau pemimpin gereja yang ada, karena himbauan dan saran tersebut di katakan pada saat proses ibadah berlangsung, penyampaian setelah ibadah dan pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain, sehingga masyarakat beranggapan bahwa jika berpartisipasi pada setiap pemilu yang ada, adalah bentuk sebagai warga Negara yang baik, dan itu selalu di tekankan oleh para pemuka agama yang ada. Pada kesempatan ini para tokoh utama tentunya menekankan para masyarakat yang ada untuk menggunakan hak pilih mereka dengan baik, dan jangan sampai terpengaruhi oleh money politik, karena money politik merupakan suatu hal yang bertentangan dengan ajaran setiap agama, karena dianggap menjual hak suara mereka dengan sejumlah uang.

Meskipun peran para tokoh agama yang ada sudah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilih mereka, tetap saja masih ada kendala-kendala yang dialami para tokoh agama anatara lain masih ada masyarakat yang belum aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga tokoh agama sulit untuk menjangkau para masyarakat yang demikian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulsyani. 2012, *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Althoff, Philip dan Michael Rush. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ary H. Gunawan. 2010. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basri Seta. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Bottomore, T.B. 2006. *Elite dan Masyarakat*. Jakarta : Akbar Tanjung Institute.
- Budiardjo Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press
- Davis, Keith. 2000. *Perilaku Dalam Organisasi*, Edisi ketujuh. Jakarta: Penerbit: Erlangga
- Dewi Wulansari, 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung, Refika Aditama
- Duverger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta, Rajagrafindo Persada. 426 Halaman.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta
- Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. 1990. *Budaya Politik, tingkah laku politik dan demokrasi di lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- H.A.R.Tilaar, 2009. *Kekuasaan Dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta, Rinika Cipta
- John M. Echols & Hasan Shadily, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta Gramedia
- Lexy J. Moleong, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rafael Raga Maran. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rahman.H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sastroadmojo, S. 1995. *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. 2011. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grapindo Persada)
- Soetrisno, Loekman. 2000. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Sugiyah. 2010. *Partisipasi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates*. Tesis. PPs UNY. Kabupaten Kulon Progo.
- Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- Surbakti Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo. Hlm 18
- Yuwono, 2001, *Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik* (Puskodak), UNDIP, Semarang.

Sumber Lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah